



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : [bkd@jatengprov.go.id](mailto:bkd@jatengprov.go.id) - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Jum'at , 6 April 2018  
Tempat : Ruang Rapat I  
Pukul : 09.00 s/d selesai  
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan lingkup BKD  
Prov. Jateng Tahun 2018  
Pimpinan Rapat : Kepala BKD Prov. Jateng

### I. Arahan Pimpinan Rapat

1. Era keterbukaan dan transparansi informasi membuat kita harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh sebab itu, PPID yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal. Tidak hanya mengandalkan petugas PPID Pembantu saja, akan tetapi hendaknya dapat duduk bersama dengan para pejabat dilingkup BKD Prov. Jateng dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.
2. Untuk menjawab tantangan dan perkembangan tersebut diatas, transparansi saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya transparansi, secara bertahap akan menguatkan Integritas dan Profesionalisme.
3. Tantangan keterbukaan informasi publik saat ini terkait dengan informasi yang dikecualikan dan kesiapan kita memuat informasi publik yang sudah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik yang bisa diakses di website BKD Prov. Jateng yang terus dilakukan dan diupdate setiap saat sesuai perkembangan terkini.
4. Terkait dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan harus jelas pertimbangan-pertimbangan mengecualikan informasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/memberikan informasi sesuai yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 maupun Perki . Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
5. Informasi dikecualikan dilingkup BKD Prov. Jateng yang sudah ditetapkan tahun 2017 perlu diuji kembali, mana saja yang harus dikecualikan sesuai ketentuan dan hasilnya segera ditetapkan kembali melalui keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng.

### II. Hasil Pembahasan

1. Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi atau masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin, untuk menjaga privasi seseorang, informasi tersebut perlu dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan;
2. Berita Acara Pemeriksaan / Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin, bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

3. Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin, perlu dikecualikan karena informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia, Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.
4. Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan SK Hukum Disiplin termasuk informasi yang dikecualikan karena Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
5. Surat usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan termasuk dalam informasi yang dikeualikan melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
6. Data hasil check up perorangan PNS, Data rekam medik pasien Poliklinik untuk melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
7. Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP) dan Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan dokumen yang dikecualikan karena berisi data diri seseorang;
8. Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi, harus diperhatikan karena termasuk data yang dikecualikan;
9. Data hasil tes potensi perorangan PNS/Non PNS dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS/Non PNS yang dilakukan oleh Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng merupakan satu rangkaian yang dikecualikan karena mengungkap intelegensia/pribadi seseorang;
10. Daftar rencana penempatan CPNS / PNS perlu dikecualikan, karena akan menimbulkan keresahan, dan timbulnya kolusi;
11. Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator maupun Pengawas dan Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan sampai dengan adanya Pelantikan;
12. Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota, Pimpinan Tinggi, Aministrator, Pengawas atau NON PNS yang melakukan Tes Kompetensi (PCAP) di Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng serta Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan;
13. Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota CPNS, Ujian Dinas, Ujian KPPI, Ujian Penggunaan Gelar perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan;

### **III. Kesimpulan**

1. Data yang dikecualikan yang terkait data pribadi mempunyai sifat tidak terbatas, dikarenakan menyangkut privasi dan intelektualitas seseorang;
2. Untuk data penempatan, CPNS, PNS, dan dalam Jabatan terbatas sampai dengan SK diserahkan dan disampaikan dalam acara Pelantikan;
3. Data tes hasil uji kompetensi juga menjadi informasi yang dikecualikan, namun demikian, peserta sebagai pribadi dapat menanyakan rincian hasilnya untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pribadinya;

4. Untuk data hasil ujian terbatas sampai dengan diumumkannya hasil ujian, namun demikian nilai-nilai yang didapat peserta menjadi kategori informasi yang dikecualikan, dan akan diberikan kepada peserta yang ingin mengetahui nilainya, namun juga terbatas akan nilainya sendiri;
5. Memperhatikan pandangan dan masukan semua peserta rapat setelah mencermati jenis informasi yang dikecualikan pada prinsipnya hasil keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng No. 847.22/08351 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dilingkungan BKD Prov. Jateng diusulkan kembali untuk ditetapkan sesuai jangka waktu yang sudah disetujui.
6. Sebagai tindak lanjut, hasil keputusan ini akan dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam lampiran Perki No. 1 Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan PPID Pembantu sebagai Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2018.
7. Informasi Dikecualikan yang sudah ditetapkan akan dievaluasi setiap tahunnya menurut kebutuhan publik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


















Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pembantu  
Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah



Drs. Sancoyo Hadi, M.Si

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Jum'at/6 April 2018  
 Jam : 09.00 s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat I  
 Acara : Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi dikecualikan untuk lingkup BKD  
 Prov. Jateng Tahun 2018

No.	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Sancopo H	Sub BKD	1. 
2.	Ving Tjahyo K	PKP	2. 
3.	Pradikane A.N	Mutasi	3. 
4.	Aminudin	Umpag	4. 
5.	Budi Eko Oetomo	Umpag	5. 
6.	Wahyu Dikari Sjutas.	umpag.	6. 
7.	Damary	Program	7. 
8.	Umar Ahmad	PPP	8. 
9.	Ary <del>...</del>	PPP	9. 
10.	<del>...</del> umang	RIKA	10. 
11.	SULISTONO	PKP	11. 
12.	Deary Rina Hijayanti	Kambek	12. 
13.	Agung Raharjo	WKA	13. 
14.	Wahyuni	...	14. 
15.	Budhi Agung S.	Upantem	15. 
16.	Agil Joko S.	PKP	16. 
17.	Lilik Priyartono	PPP	17. 
18.			18.
19.			19.
20.			20.

DOKUMENTASI PENYUSUNAN DIP DAN UJI KONSEKUENSI  
INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2018





## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 487.22 / 02946

Pada hari ini, Jumat tanggal 06 bulan April tahun 2018 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :









NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
7.	Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi
14.	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia






NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
15.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
16.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan  - Pimpinan Tinggi  - Administrator  - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
17.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
18.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota  - Pimpinan Tinggi  - Administrator  - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
19.	Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota  - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	s.d pengumuman	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Sancoyo Hadi, M,Si	Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Ning Tjahyo Kusumastuti, SH, MM	Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	2. 
3.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	3. 
4.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	4. 
5.	Deasy Rina Wijayanti , SE,MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	5. 
6.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kasubid Jabatan Struktural	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	6. 
7.	Lilik Priyantoro, S.Sos	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7. 
8.	Pradana Agung Nugraha, S.STP, MM	Kasubid Mutasi	Bidang Mutasi	8. 

9. Sulistiono, SH.... 7

9.	Sulistiono, SH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	9. 
10.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE,MM	Kasubid Dikumentasi Data Kepegawaian	Bidang Informasi Data Kepegawaian	10. 
11.	Budhi Agung Setiawan, SE	Kasubag Tata Usaha	Unit Penilai Kompetensi ASN	11. 

Mengetahui,  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
DRS. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si